



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BRAWIJYA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 138.2/UN10/KS/2020

NOMOR : 50/K.JI.14/HK.02.00/X/2020

Pada hari Rabu tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh (07-10-2020) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS.**
Jabatan : Rektor Universitas Brawijaya
Alamat : Jl. Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya Malang yang berkedudukan di : Jl. Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Risaet, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 314/M/KPT.KP/2018 Tanggal 26 Juni 2018, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : **Alim Mustofa S.Sos., M.AP.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang
Alamat : Jl. Teluk Cinderawasih 1 Rt.03/RW.03, Kec. Blimbing, Kota Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang yang berkedudukan di Jl. Teluk Cinderawasih 1 Rt.03/RW.03 Kelurahan Arjosari ,Kecamatan Blimbing Kota Malang, Jawa Timur, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup Tridharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, antara lain :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Kegiatan lain yang dipandang perlu, saling menguntungkan dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk / ditugaskan oleh masing-masing pihak.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis..
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat dua (2) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini, apabila dalam waktu satu (1) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2) Pasal ini untuk jangka waktu tiga (3) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini,

maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.

- (5) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu PIHAK melaksanakan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (6) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya

PASAL 7 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui fax dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS BRAWIJYA MALANG

Alamat : Jl. Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145 Kota Malang

Telepon : 0341-551611

PIHAK KEDUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

Alamat : Jl. Teluk Ciderawasih 1 Rt.03/RW.03 Kelurahan Arjosari ,Kecamatan Blimbing Kota Malang, Jawa Timur

Telepon : (0341) 437 7399

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 8 FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA,

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



✓ Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS. ✗

Rektor

PIHAK KEDUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



Alim Mustofa, S.Sos., M.AP.

Ketua